



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANJA PANGGILAN ANJA BIN ALM SARIJAN;**
Tempat lahir : Ranah Baru;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 20 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pekan Jumat Kenagarian Abai Siat
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
(Domisili) / Jorong Bukit Aman Kenagarian Abai
Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten
Dharmasraya (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 86/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJA Pgl ANJA Bin Alm SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776 nopol BA 6542 EL an BUDIANTO;

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANJA Pgl ANJA Bin Alm SARIJAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 11.30 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi RENO GUSRI Pgl RENO Bin RASYID (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2023, terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Pekan Jumat Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Kemudian terdakwa didatangi oleh ROZI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter type 31B (Jupiter z-cw) warna hijau. Lalu terdakwa bertanya kepada ROZI (DPO) darimana asal sepeda motor tersebut dan dijawab oleh ROZI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut ROZI (DPO) adalah milik orang lain yang ROZI (DPO) ambil dari Sungai Duo Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan akan dijual lagi. Lalu ROZI (DPO) meminta terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut dan disanggupi oleh terdakwa. Setelah itu, ROZI (DPO) dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi RENO GUSRI Pgl RENO Bin RASYID yang beralamat di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Setibanya di rumah saksi GUSRI RENO Pgl RENO, ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi RENO GUSRI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi RENO GUSRI menjadi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh ROZI (DPO). Kemudian saksi RENO GUSRI menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, namun ROZI (DPO) mengatakan surat-suratnya tidak ada. Selanjutnya saksi RENO GUSRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada ROZI (DPO). Setelah menerima uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa dan ROZI (DPO) pergi dari rumah saksi GUSRI RENO menuju ke ke Simpang Empat Koto Baru. Setibanya di Simpang Empat Koto Baru, ROZI (DPO) memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil keuntungan menjual sepeda motor tadi. Setelah itu ROZI (DPO) pergi dan terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter type 31B (Jupiter z-cw) warna hijau yang terdakwa bantu jual tersebut merupakan milik orang lain yang telah diambil oleh ROZI (DPO) tanpa izin dan terdakwa tetap mau membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter type 31B (Jupiter z-cw) warna hijau tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIANTO Panggilan BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Penadahan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW pada bulan hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di teras rumah Saksi di Jorong Sungai Duo Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kehilangan sepeda motor yang dialami Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau di teras rumah bersebelahan dengan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih milik istri saksi, dimana kondisi saat itu hujan lebat dan saksi masuk ke ke dalam rumahnya. Tidak lama setelah itu, saksi ke teras rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau sudah tidak ada lagi. Lalu saksi memberitahu istri saksi dan mencari ke lingkungan sekitar, namun saksi tidak menemukannya. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki ninja warna merah berhenti di rumah saksi dan mengambil sepeda motor milik saksi dengan merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tersebut. Setelah itu saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, Polsek Sitiung I Koto Agung berhasil menemukan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dan mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa beberapa lama kemudian, pada tanggal 14 Februari 2023, pihak Polsek Sitiung I Koto Agung memanggil Saksi untuk

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



menghadirkan sepeda motor saksi tersebut sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara tindak pidana pertolongan jahat/tadah hasil pencurian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan Polisi pada tahun 2023;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Reno Gusri kepada pihak Kepolisian, dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi adalah membantu temannya yang bernama Rozi (DPO) menjual sepeda motor milik Saksi kepada saksi Reno Gusri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Rozi (DPO) pada tanggal 4 Juni 2019 di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MARIA NOVILA Panggilan NOVIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW milik Saksi Budianto (suami Saksi);

- Bahwa Saksi Budianto kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW pada bulan hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di teras rumah Saksi di Jorong Sungai Duo Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



motornya tersebut;

-Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan Polisi pada tahun 2023;

- Bahwa dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut adalah membantu temannya yang bernama Rozi (DPO) menjual sepeda motor milik Saksi kepada saksi Reno Gusri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dari pengakuan saksi Reno Gusri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Rozi (DPO) pada tanggal 4 Juni 2019 di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru;

- Bahwa Saksi Budianto membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2010, yang dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa bukti sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Budianto yaitu berdasarkan STNK yang tertulis atas nama Budianto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut saat dibeli oleh Saksi Reno Gusri;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Budianto tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. PUTRI SYAILHAMI Panggilan PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Budianto;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Saksi BUDIANTO;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776 milik saksi BUDIANTO adalah di teras rumah saksi BUDIANTO pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 19.15 WIB;

- Bahwa Saksi Budianto kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW pada bulan hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di teras rumah Saksi di Jorong Sungai Duo Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan Polisi pada tahun 2023;

- Bahwa dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut adalah membantu temannya yang bernama Rozi (DPO) menjual sepeda motor milik Saksi kepada saksi Reno Gusri, Saksi mengetahui hal itu dari pengakuan saksi Reno Gusri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Rozi (DPO) pada tanggal 4 Juni 2019 di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru;

- Bahwa Saksi Budianto membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2010, yang dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa bukti sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Budianto yaitu berdasarkan STNK yang tertulis atas nama Budianto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut saat dibeli oleh Saksi Reno Gusri;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Budianto tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776 adalah milik saksi BUDIANTO karena saksi sering melihat saksi BUDIANTO mengendarai motor tersebut sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena yang benar Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi SURFIKAL melainkan kepada Saksi SEPRITA ;

Atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **RENO GUSRI Panggilan RENO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau dari ROZI (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda motor yang dijual oleh Rozi adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau;
- Bahwa saat itu Saksi sedang butuh sepeda motor yang akan digunakan untuk jualan, kemudian ada teman Saksi yaitu Terdakwa ANJA bersama dengan ROZI (DPO) datang ke rumah Saksi untuk menawarkan menjual sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi tawar seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saat itu saya hanya punya uang sebanyak itu dan pada akhirnya (ROZI) sepakat dan Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu bukan harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai;
- Bahwa menurut pengakuan ROZI (DPO) saat itu, sepeda motor tersebut adalah milik temannya dan Saksi tidak merasa curiga bahwa motor tersebut hasil curian;
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP Penyidikan adalah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu ROZI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jorong Pekan Jumat Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi. Lalu ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa menolaknya karena tidak memiliki uang. Kemudian ROZI (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RENO GUSRI karena sebelumnya dia pernah bilang kepada Terdakwa ingin membeli sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengantar ROZI (DPO) pergi menuju rumah saksi RENO GUSRI yang beralamat di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru. Sesampainya di rumah Saksi RENO GUSRI, ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi RENO GUSRI menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ROZI (DPO) menyetujuinya. Sebelum membayar, saksi RENO GUSRI menanyakan terlebih dahulu surat-surat dari motor tersebut, lalu ROZI (DPO) mengatakan surat-suratnya tidak ada. Mengetahui hal tersebut, saksi RENO GUSRI tetap membeli motornya dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu bukan harga yang wajar untuk harga sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RENO GUSRI, terdakwa mengantarkan ROZI (DPO) ke simpang koto baru. Sesampainya disana, ROZI (DPO) memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa menurut pengakuan Rozi (DPO) sepeda motor Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi tersebut adalah milik temannya, tetapi setelah motor tersebut dijual baru saya diberitahu oleh Rozi (DPO) bahwa motor tersebut adalah motor curian;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang telah mencuri sepeda motor tersebut adalah Rozi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH331B0029J024719 dan nomor mesin 31B-024776;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH331B0029J024719 dan nomor mesin 31B-024776, nomor polisi BA-6542-EL An. Budianto;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan sepeda motor Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau;
2. Bahwa kronologi kejadian awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 ROZI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jorong Pekan Jumat Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi. Lalu ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa menolaknya karena tidak memiliki uang. Kemudian ROZI (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut. Lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi RENO GUSRI karena sebelumnya dia pernah menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengantar ROZI (DPO) pergi menuju rumah saksi RENO GUSRI yang beralamat di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru. Sesampainya di rumah Saksi RENO GUSRI, ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi RENO GUSRI menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ROZI (DPO) menyetujuinya. Sebelum membayar, saksi RENO GUSRI menanyakan terlebih dahulu surat-surat dari motor tersebut, lalu ROZI (DPO) mengatakan surat-suratnya tidak ada. Mengetahui hal tersebut, saksi RENO GUSRI tetap membeli motornya dan membayarnya secara tunai;

3. Bahwa harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu bukan harga yang wajar untuk harga sepeda motor tersebut

4. Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RENO GUSRI, ROZI (DPO) memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5. Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual menurut pengakuan Rozi (DPO) sepeda motor Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi tersebut adalah milik teman Rozi (DPO), tetapi setelah terjual Terdakwa baru diberitahu oleh Rozi (DPO) bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal dari sepeda motor tersebut;

7. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Budianto yang dibelinya pada tahun 2010 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa Saksi Budianto kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB, yang mana pada saat itu saksi Budianto memarkirkan sepeda motor miliknya merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau di teras rumah, kondisi saat itu sedang hujan lebat lalu saksi masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama setelah itu, saksi kembali ke teras rumah dan mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;

9. Bahwa Rozi (DPO) maupun Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemiliknya untuk menjual Sepeda motor tersebut kepada Saksi RENO GUSRI;

10. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa ANJA PANGGILAN ANJA BIN ALM. SARIJAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;



Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur tersebut yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah menemui ROZI (DPO) untuk menjual barang hasil curian dan Terdakwa ikut mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, maka majelis hakim akan memilih langsung sub unsur “menarik keuntungan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mendapatkan sejumlah uang atau suatu barang tertentu dari hasil usaha yang dilakukan oleh si penerima untung tersebut baik itu dengan cara menjual suatu benda atau karena jasanya mengerjakan suatu urusan sehingga mendapatkan upah atas pekerjaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kronologi kejadian awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 ROZI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jorong Pekan Jumat Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi. Lalu ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Kemudian ROZI (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi RENO GUSRI karena sebelumnya dia pernah menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengantar ROZI (DPO) pergi menuju rumah saksi RENO GUSRI di Jorong Seberang Piruko Timur Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru. Sesampainya di rumah Saksi RENO GUSRI, ROZI (DPO) menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi RENO GUSRI menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ROZI (DPO) menyetujuinya. Sebelum membayar, saksi RENO GUSRI menanyakan terlebih dahulu surat-surat dari motor tersebut, lalu ROZI (DPO) mengatakan surat-suratnya tidak ada. Mengetahui hal tersebut, saksi RENO GUSRI tetap membeli motornya dan membayarnya secara tunai;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu bukan harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut, dan setelah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSRI, ROZI (DPO) kemudian memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual menurut pengakuan Rozi (DPO) kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau tanpa nomor polisi tersebut adalah milik teman Rozi (DPO), tetapi setelah terjual Terdakwa baru diberitahu oleh Rozi (DPO) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Budianto yang dibelinya pada tahun 2010 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Budianto kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB, yang mana pada saat itu saksi Budianto memarkirkan sepeda motor miliknya merek Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau di teras rumah, kondisi saat itu sedang hujan lebat lalu saksi masuk ke ke dalam rumahnya. Tidak lama setelah itu, saksi kembali ke teras rumah dan mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang mana Terdakwa telah mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari jasanya menghubungkan ROZI (DPO) dengan Saksi RENO GUSRI untuk membeli sepeda motor Yamaha type 31B (jupiter z-cw) warna hijau milik Saksi BUDIANTO maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan kondisi Terdakwa yang saat ini sedang ditahan karena menjalani hukuman dalam perkara lain maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlakunya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776 nopol BA 6542 EL an BUDIANTO;

adalah barang milik Saksi BUDIANTO maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi BUDIANTO;
- Terdakwa telah ikut menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anja Panggilan Anja Bin Alm. Sarijan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau tanpa nopol, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha type 31B (Jupiter Z-CW) warna hijau, dengan nomor rangka: MH331B0029J024719 dan nomor mesin: 31B024776 nopol BA 6542 EL an BUDIANTO;

dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORCHIDYA SARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ORCHIDYA SARI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)